



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

PUTRI NURHAIDAH, Nomor KTP 3274055511950003, Umur 29 Tahun, Cirebon 15-11-1995, Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 79, RT.007 RW.004 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Dalam hal ini diwakili oleh Moh. Ghozin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOH. GHOZIN, SH & REKAN, yang berkantor di Perumahan Griya Caraka Blok G 4 Nomor 73 RT.05 RW.07 Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor 189/W/Pdt/2024/PN Cbn, tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan register Nomor: 71/Pdt.P/2024/PN Cbn, tertanggal 19 Juni 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari DADI BACHRUDIN dan SRI LESTARI dengan bukti akta Kelahiran Nomor 3534/1995/I yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon 12 Desember 1995.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Bapak Pemohon (Dadi Bachrudin) dan Ibu Sri Lestari mempunyai anak 2 Orang yaitu PEMOHON (Putri Nurhaidah) dan Suprpti Hadi W.A sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3274053108070076 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Tanggal 16-06-2023
3. Bahwa Pemohon yang bernama PUTRI NURHAIDAH berkewarganegaraan Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Ini Bapak Pemohon (Dadi Bachrudin) dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak bisa mengajukan sendiri Permohonan aquo
5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SRI LESTARI telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari tahun 2018 dengan bukti Akta Kematian Nomor 3274-KM-09032018-0009 yang di Keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 12 Maret tahun 2018.
6. Bahwa setelah berjalan waktu dari terbitnya Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062023-0009 yang di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16-06-2023 atas nama DADI BACHRUDIN, Pemohon dan saudara Pemohon ingin merubah tanggal dan tahun kelahiran dari Bapak Pemohon (Dadi Bachrudi) dari yang tercatat dalam akta kelahiran 10 Mei 1952 menjadi 08 Mei 1951
7. Bahwa Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun Kelahiran Bapak Pemohon dating ke Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kota Cirebon dan mendapat Rekom dengan Nomor 400.12.3.1/1/CAPIL untuk mengajukan Permohonan Perubahan Tanggal dan tahun Kelahiran Bapak Pemohon (Dadi bachrudin) di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52 Ayat (1) di amanatkan bahwa untuk pencatatan perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon, Permohonan Penetapan Perubahan Nama Aquo Pengadilan Negeri Cirebon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Perubahan tanggal dan tahun kelahiran Bapak Pemohon / Dadi Bachrudin akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062003-0009 tertanggal 16-06-2023 Pada Bagian Nama tertulis tanggal 10-Mei -1952 menjadi 08-MEI 1951.
3. Memberi Izin Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk memberikan catatan Pinggir tentang Perubahan tanggal dan Tahun Kelahiran akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062023-0009 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2023 dari tanggal 10 Mei 1952 di rubah menjadi tanggal 08 Mei 1951

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3274055511950003, atas nama Putri Nurhaidah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3534/1995/I, atas nama Putri Nurhaidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 12 Desember 1995, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274053108070076, atas nama Kepala Kelaurga Dadi Bachrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3247-KM-09032018-0009, atas nama Sri Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta nikah Nomor 227/66/10/1995, atas nama Dadi Bachrudin dan Sri Lestari, tanggal 19 Juni 1995, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3274050805510002, atas nama Dadi Bachrudin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062023-0009, atas nama Dadi Bachrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.3.1/1/CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5302.080551.0001 atas nama Dadi Bachrudin, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2005, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5302.080551.0001 atas nama Dadi Bachrudin, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2008, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mukmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengubah tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon yaitu dari tanggal 10 Mei 1952 menjadi 8 Mei 1951;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon karena untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti keperluan keluarga yang seperti apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama Dadi Bachrudin;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak mengajukan permohonan ini sendiri karena Ayah Pemohon sudah tua dan sedang sakit-sakitan sedangkan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung dan sudah mengetahui mengenai permohonan ini;
- Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
- Atas keterangan saksi Mukmin tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Toni Riadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman dari Ayah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengubah tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon yaitu dari tanggal 10 Mei 1952 menjadi 8 Mei 1951;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon karena untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti keperluan keluarga yang seperti apa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama Dadi Bachrudin;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak mengajukan permohonan ini sendiri karena Ayah Pemohon sudah tua dan sedang sakit-sakitan sedangkan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung dan sudah mengetahui mengenai permohonan ini;
- Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
- Atas keterangan saksi Mukmin tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon yang semula tertulis 10 Mei 1952 mohon untuk dirubah menjadi 8 Mei 1951;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mukmin dan saksi Toni Riasi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Putri Nurhaidah) dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadi Bachrudin, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 79, RT.007 RW.004 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/66/10/1995 atas nama suami Dadi Bachrudin dan istri Sri Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon, tanggal 19 Juni 1995, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 1995 di Cirebon telah terjadi pernikahan yang sah antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dadi Bachrudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2023, serta bukti P-2 berupa Kutipan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama Putri Nurhaidah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dadi Bachrudin yang berlaku sampai dengan 5 Mei 2005, dan P-10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadi Bacrudin, yang berlaku sampai 5 Mei 2008, dimana tertera tanggal dan tahun kelahiran Ayah Pemohon adalah tanggal 8 Mei 1951;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Mukmin yang merupakan tetangga Pemohon dan saksi Toni Riadi yang merupakan teman dari Ayah Pemohon dimana Para saksi mengatakan kalau Ayah Pemohon lahir pada tanggal 8 Mei 1951, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, meskipun Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian terdapat kesalahan dimana tertulis 10 Mei 1952, mohon diubah menjadi 8 Mei 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kelahiran anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";*

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tanggal dan Tahun kelahiran Bapak Pemohon / Dadi Bachrudin, Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062003-0009, tertanggal 16-06-2023, tertulis tanggal 10 Mei 1952 menjadi 8 Mei 1951;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-16062023-0009, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Juni 2023 dari tanggal 10 Mei 1952 dirubah menjadi tanggal 8 Mei 1951;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Cbn, tanggal 19 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

WIDYA SUSITAWATI, S.TP., S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)